



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga dan untuk mencukupi bahan kebutuhan pokok Masyarakat serta dalam rangka pengendalian harga, perlu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan subsidi bahan kebutuhan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 2 Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor

- 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pertisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi/jasa kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau Perusahaan/Lembaga penyedia yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

8. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan subsidi agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Subsidi Harga adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan harga suatu barang atau jasa sehingga lebih terjangkau oleh Masyarakat.
10. Kebutuhan Pokok adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan kesejahteraan.
11. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk menjaga harga kebutuhan dasar Masyarakat agar tetap terjangkau.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pasar Murah adalah kegiatan penjualan bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar normal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau instansi terkait.
14. Panitia Penyelenggara adalah tim pelaksana kegiatan pasar murah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Penyedia Barang adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyedia kebutuhan pokok.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi kemasyarakatan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Peraturan Bupati Adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
19. Keputusan Bupati Adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan bahan Kebutuhan Pokok melalui kegiatan Subsidi Pasar Murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan Subsidi Harga dan subsidi bahan Kebutuhan Pokok.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan subsidi pasar murah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan subsidi barang kebutuhan pokok;
- b. komoditas;
- c. pendanaan dan alokasi subsidi;
- d. besaran subsidi dan penetapan harga;
- e. persyaratan, tugas dan fungsi Penyedia Barang Kebutuhan Pokok;
- f. pelaksanaan subsidi pasar murah;
- g. penatausahaan;
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Subsidi bahan Kebutuhan Pokok diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dengan melaksanakan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam bentuk kegiatan Pasar Murah.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan Subsidi Harga yang penyelenggaraannya dilakukan ditempat yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.
- (3) Badan usaha yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pedagang;
 - b. Koperasi;
 - c. lembaga pangan atau cadangan pangan Daerah; dan/atau
 - d. badan usaha/pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa penyedia bahan Kebutuhan Pokok.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pasar murah di tingkat kecamatan dan/atau tingkat kelurahan/desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), panitia penyelenggara mempunyai fungsi :
 - a. mengusulkan penyedia barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati;

- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
 - c. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan Pasar Murah berdasarkan harga pasar dikurangi nilai Subsidi;
 - d. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah;
 - e. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan Pasar Murah; dan
 - f. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah kepada penyedia barang paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Sasaran penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat di Daerah.

BAB VI KOMODITAS

Pasal 6

- (1) Jenis dan komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah antara lain:
- a. telur;
 - b. beras;
 - c. minyak goreng;
 - d. gula pasir;
 - e. aneka cabai;
 - f. bawang merah;
 - g. bawang putih;
 - h. tomat;
 - i. jagung;
 - j. daging ayam;
 - k. daging sapi;
 - l. ikan nila;
 - m. ikan patin; dan
 - n. ikan gabus.
- (2) Jenis dan komoditas lainnya dapat disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah sepanjang merupakan kebutuhan Masyarakat.
- (3) Penetapan jenis dan komoditas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan Subsidi Bahan Pokok melalui Subsidi Pasar Murah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 8

Pengalokasian Subsidi Harga dilaksanakan berdasarkan anggaran yang tersedia dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BESARAN SUBSIDI DAN PENETAPAN HARGA

Pasal 9

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Subsidi Pasar Murah dilakukan dengan cara harga komoditas yang berlaku dipasaran dikurangi Subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Dengan pertimbangan keterjangkauan harga oleh Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan besaran Subsidi.
- (3) Besaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG

Pasal 10

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang.
- (2) Persyaratan penyedia barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama pelaku usaha;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. nomor induk berusaha; dan
 - d. rekening bank.
- (3) Penyedia barang Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang mempunyai fungsi:
 - a. mengantar barang dalam kegiatan Subsidi Pasar Murah ke tempat penyimpanan atau lokasi Pasar Murah; dan
 - b. pembayaran melalui panitia penyelenggara berdasarkan berita acara serah terima barang kegiatan Subsidi Pasar Murah.

BAB IX
PELAKSANAAN SUBSIDI PASAR MURAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah dilaksanakan di kecamatan dan atau kelurahan/desa sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- (3) Penyelenggara melaksanakan kegiatan Subsidi Pasar Murah dengan cara menjual langsung kepada Masyarakat.

BAB X PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Anggaran belanja Subsidi dalam kegiatan Pasar Murah dilaksanakan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Surat atau nota permintaan penerbitan pembayaran dan surat perintah membayar melampirkan:
 - a. pakta integritas yang menyatakan Belanja Subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan;
 - b. eputusan Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tentang Penyedia Barang dalam kegiatan Pasar Murah;
 - c. nomor rekening bank penerima Subsidi; dan
 - d. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuitansi atau tanda terima lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk:
 - a. nota;
 - b. kuitansi;
 - c. berita acara pemeriksaan, serah terima barang, dan pembayaran;
 - d. dokumentasi/foto kegiatan

Pasal 14

Penyaluran dana Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilengkapi dengan:

- a. kuitansi bukti penerimaan uang; dan
- b. surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Pasar Murah wajib membuat laporan kegiatan dan mendokumentasikan di setiap lokasi pelaksanaan kegiatan.

- (2) Laporan kegiatan Pasar Murah tersebut dilaporkan oleh penyelenggara kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tindak lanjut penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah berikutnya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Subsidi Bahan Pokok melalui Subsidi Pasar Murah dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Bentuk pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. asistensi;
 - b. reviu; dan/atau
 - c. audit.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA BADAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Badan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Subsidi Bahan Pokok melalui Subsidi Pasar Murah di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan perencanaan;
 - b. bantuan Subsidi harga; dan/atau
 - c. bantuan pengawasan.
- (3) Setiap Badan yang melakukan usaha di Daerah dapat menggunakan anggaran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk

menyelenggarakan Subsidi Bahan Pokok melalui Subsidi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

ISMAIL FAHMI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 3